

**PERSEPSI MASYARAKAT ADAT TERHADAP IMPLEMENTASI RENCANA
TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DI NUSA CENINGAN, KLUNGKUNG, BALI**
*(The Indigenous Society Perception Towards the Regional Spatial Planning
Implementation in Nusa Ceningan, Klungkung, Bali)*

IGM. Konsukartha*, T. Gunawan dan I.B. Mantra****

*Universitas Udayana

**Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Pembangunan Bali tidak dipisahkan dari Trihita Karana (Parhyangan, Palemahan dan Pawongan), karena sejak abad X orang Bali telah memiliki perencanaan spasialnya yang diaplikasikan pada pemukiman tradisional. Kemunculan gagasan perencanaan spasial oleh pemerintah berimplikasi pada pengelolaan konversi pola spasial, dan eksploitasi sumber daya alam yang merusak masyarakat adat, termasuk aspek fisik, sosio ekonomik, dan sosial budaya.

Nusa Ceningan merupakan bagian daerah pengembangan Nusa Penida, dipilih sebagai daerah penelitian dengan dasar pertimbangan dikotomi perencanaan spasial. Konflik pengguna spasial yang terdiri atas elit pemerintah, elit ekonomi dan elit masyarakat (adat) disebabkan oleh adanya dikotomi kepentingan dari masyarakat adat dan gagasan pemerintah dalam perencanaan spasial. Masyarakat adat dilihat hanya sebagai objek (subordinat) dibandingkan dengan pemerintah karena otoritas pemerintah selalu dominan dalam perencanaan spasial. Dengan demikian kepentingan masyarakat adat sering kali dikalahkan dan dimarginalisasikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan memanfaatkan prinsip-prinsip triangulasi. Data dikumpulkan dengan metode survei, wawancara yang mendalam, FGD, dan dokumen terdahulu. Data dianalisis secara kuantitatif dengan tabel *single frekuensi* untuk menentukan fenomena, ekspresi dan variabel dominan. Selanjutnya variabel dominan tersebut dieksplorasi melalui metode kualitatif.

Konversi pola spasial dan pengelolaan sumberdaya alam memiliki pengaruh terhadap struktur fisik konversi ruang tradisional dan perubahan sosial budaya diantara komponen parhyangan, palemahan dan pawongan.

Kata kunci: Trihita Karana, perencanaan spasial, sumberdaya alam, persepsi dan tanggapan.

Abstract

Bali development areas are unseperated from tri hita karana (parhyangan, palemahan and pawongan) terms, because since 10th century Balinese have had their own spatial planning which applied on the traditional housing. The emergence of government idea's on spatial planning have implicated the spatial pattern conversion management and natural resources exploitation that damage the indigeneous society, including the physical, socio-economic and socio-culture aspects.

Nusa Ceningan constitutes Nusa Penida developing areas in this research is purposively chosen with the spatial planning dichotomies concideration. The conflict of the spatial users consists of the elite government, elite economic (nongoverment) and elite society (indigenous) are caused by the both dichotomies interest of the indigenous society and government idea's on spatial planning respectively. The indigenous society are seen as the object (subordinate) as opposed to the government because its authority are always become a subject (dominant) of spatial planning, so that the indigenous society interest are negated and finally be marginalized.

The research method applies the combination of both qualitative and quantitative approaches with triangulation principle. The quantitative and qualitative data were both collected by survey method, depth interview, focussed group discussion and document over view. Data were analyzed quantitatively by single frequency table to find out the phenomena, expression and dominant variables. Futhermore the dominant variables are explored through qualitative data and be analyzed by qualitative description.

The spatial pattern conversion and natural resources management have influences the physical structure of traditional space conversion and socioculture shifting among the parhyangan, palemahan and pawongan components.

Key words: tri hita karana, spatial planning, natural resources, perception and respond.

A. LATAR BELAKANG

Bali menjadi pusat pengembangan pariwisata memiliki keunikan budaya sebagai gaya tarik di samping keindahan alamnya. Implikasi dari aktivitas pariwisata dapat bernilai positif dan negatif. Nilai positif berupa pemasukan devisa yang cukup besar dengan kedatangan wisatawan. Sedangkan nilai negatif terjadinya degradasi budaya dan konversi lahan perubahan tata ruang. Mengingat luasan Bali yang sangat terbatas dan kebutuhan lahan semakin besar, maka lahan-lahan produktif terpaksa dialihfungsikan untuk pembangunan infrastruktur fisik pariwisata. Lahan pertanian semakin berkurang luasnya serta institusi tradisional seperti *subak* yang mengurus masalah pertanian di wilayah perkotaan menjadi tidak berfungsi.

Tata ruang Bali yang sejak lama telah dibuat berdasarkan budaya tradisional, mengalami desakan akibat tata ruang yang dibuat oleh pemerintah lebih banyak berorientasi pada kepentingan ekonomi, dan lebih banyak menguntungkan kaum pebisnis. Tata ruang tradisional Bali menekankan pada keseimbangan kepentingan antara ekonomi dan budaya masyarakat adat. Perbedaan orientasi dalam penataan ruang antara masyarakat adat dan pemerintah menyebabkan terjadinya perubahan terhadap nilai tanah.

Masyarakat Bali menganggap tanah sebagai badan sendiri (*angga sariranta*) dan sumber berkumpulnya segala pengetahuan (*papupulating sarwa tatwa*) (Adnyana, 2002) telah bergeser maknanya kepada nilai komersial dan menjadi komoditi yang diperjualbelikan. Kasus Bali Pecatu Graha di Badung, Bali Nirwana Resort di Tabanan, lapangan golf Selasih di Gianyar, reklamasi pantai Pedanggalak dan Serangan di Denpasar, Villa Bukit Berbunga di Bedugul Tabanan, rencana pembebasan lahan dan sarang burung wallet pulau

Ceningan di Klungkung, PLTP Bedugul di Tabanan, pembangunan PLTU Pamaron di Singaraja, rencana pembuatan sirkuit F-1 di Negara, rencana pembangunan kasino di Nusa Penida Klungkung, mendapat resistensi dari masyarakat dan merupakan pelajaran yang sangat berharga pada semua pihak dalam perencanaan pembangunan, baik dalam pengelolaan ruang maupun dalam memanfaatkan sumberdaya alam.

Ruang dalam *perspektif tri hita karana* dalam aplikasinya dibagi menjadi tiga kepentingan yakni *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. *Parhyangan* sebagai ruang untuk memuja Tuhan/leluhur, *pawongan* sebagai ruang untuk aktivitas manusia, dan *palemahan* berupa lingkungan alam sekitarnya yang mendukung aktivitas *parhyangan* dan *pawongan* (Gelebet, 1991). Kenyataannya penataan ruang yang digagaskan oleh pemerintah (RTRW) sering menegaskan kepentingan masyarakat adat, sehingga muncul kasus-kasus yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan pengelolaan sumberdaya alam.

Penelitian ini dilaksanakan di Nusa Ceningan yang merupakan gugusan kepulauan terletak di arah tenggara pulau Bali. Secara administratif Nusa Ceningan bernaung di bawah kedinasan Desa Lembongan dan bagian dari Desa Adat Lembongan. Penelitian difokuskan pada penggalian persepsi masyarakat adat terhadap implementasi tata ruang wilayah yang digagas oleh pemerintah. Setidaknya ada empat alasan mendasar terhadap pemilihan fokus penelitian yakni : *pertama*, masyarakat adat telah memiliki konsep penataan ruang secara tradisional berdasarkan budaya, *kedua*, penataan ruang gagasan pemerintah menegaskan kepentingan masyarakat adat, *ketiga*, perbedaan orientasi dalam penataan ruang antara pemerintah dan masyarakat adat berimplikasi pada timbulnya konflik pemanfaatan ruang, *keempat*, pemerintah


masih diposisikan sebagai subyek (kelompok dominan) dan masyarakat adat diposisikan sebagai obyek (kelompok subordinat) dalam pembangunan.

Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*purposeful*), karena Nusa Ceningan memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat dikembangkan menjadi obyek wisata khususnya ekowisata. Nusa Ceningan sempat menjadi rebutan para investor dan menimbulkan konflik dengan masyarakat adat, karena pulau Ceningan mau dibeli secara keseluruhan. Di samping itu tata ruang tradisional masih memungkinkan untuk diaplikasikan karena pembangunan infrastruktur pariwisata masih dalam skala terbatas, sehingga budaya lokal dapat dipertahankan, sebagai upaya untuk menjaga identitas Bali yang terus menerus mengalami desakan modernitas yang kapitalistik. Lokasi penelitian seperti terlihat pada gambar 1.

B. TUJUAN DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk : (a) mengetahui persepsi masyarakat khususnya masyarakat adat terhadap implementasi tata ruang wilayah di Nusa Ceningan; (b) mengetahui sejauh mana tata ruang wilayah memberikan keuntungan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat dan bentuk perlawanan masyarakat apabila masyarakat adat dirugikan; (c) mengetahui sejauh mana rencana tata ruang wilayah itu telah disosialisasikan kepada masyarakat, dan sejauh mana wakil-wakil masyarakat lokal terlibat dalam proses penyusunan tata ruang tersebut dan (d) mengetahui sejauh mana masyarakat ingin ikut serta dalam pengelolaan tata ruang yang telah direncanakan, dan dalam bentuk apa saja keikutsertaan masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survai dengan pendekatan kuantitatif (Singarimbun, 1995). Unit analisisnya adalah individu dengan mengumpulkan data dari responden dengan alat utamanya adalah kuesioner (Mantra,



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian (Nusa Ceningan)

2002). Untuk mengumpulkan data dan informasi dengan akurasi yang memadai, penelitian ini memakai pendekatan triangulasi (Moeloeng, 2000). Metode triangulasi merupakan suatu prosedur penelitian menggunakan lebih dari satu metode secara independen sehingga diperoleh data dan informasi yang beragam. Pendekatan triangulasi dilaksanakan dengan alasan setiap metode memiliki kekurangan dan kelebihan. Adanya keterbatasan metode survai dalam menggali informasi yang bersifat kualitatif, maka dalam penelitian ini didukung dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (DKT), observasi dan telaah dokumentasi (Mantra, 2002).

Tahapan penelitian dimulai dengan mewawancarai responden sesuai pertanyaan kuesioner. Jumlah responden yang ditetapkan adalah 90 orang, dari lima *banjar* dan dua *tempekan* berstatus *krama nuwed* (penduduk asli). Yang mengisi dengan baik sebanyak 68 orang, dan sisanya tidak memenuhi syarat.

Pendekatan kualitatif dilaksanakan pada tahap selanjutnya dengan wawancara mendalam, observasi dan DKT (Mantra, 2001). Proses analisis data dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pertama analisis kuantitatif data kuesioner. Analisis data kuantitatif dilakukan untuk menemukan sebaran jawaban responden dan memperoleh gambaran variabel-variabel dominan dan ekstrim dengan bantuan tabel frekuensi tunggal (Mantra, 2001) dan (Effendi, 1997). Tahap kedua analisis data kualitatif dari hasil wawancara mendalam, observasi, DKT dan telaah dokumentasi, untuk memberi penjelasan dan dekripsi hasil analisis kuantitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nusa Ceningan merupakan wilayah kepulauan yang sebagian besar lahannya digunakan sebagai lahan tegalan dan permukiman. Tanahnya merupakan batu kapur berbukit yang terbentuk dari hasil pelapukan karang. Jenis kepemilikan tanah beragam seperti *tanah budi kliwon*, *tanah purnama*, *tanah bukti*, *tanah desa* dan *tanah negara*. Berbagai jenis kepemilikan tanah ini mengisyaratkan ada kaitan dengan kewajiban yang harus dilakukan warganya terhadap adat dan budaya. Dalam persepektif adat, tanah (*palemahan*) tidak bisa terpisahkan dengan *parhyangan* dan *pawongan*, sebagai cerminan *tri hita karana*.

Kekayaan alam di daratan, pesisir, dan laut dan keaneka ragaman hayati merupakan sumber daya alam yang dapat diolah dan dimanfaatkan. Pertanian lahan kering dilakukan di daratan untuk menunjang kebutuhan hidup seperti sayur sayuran dan buah-buahan. Wilayah pesisir lebih banyak dimanfaatkan sebagai lahan rumput laut, di samping sebagian untuk kepentingan wisata bahari. Potensi sarang burung wallet merupakan sumber daya alam yang sangat potensial, merupakan sumber pendapatan yang dapat menyumbang pada PAD Kabupaten Klungkung.

Status sosial masyarakat Nusa Ceningan dapat dibedakan berdasarkan status pendidikan, jenis pekerjaan dan pendapatan. Pendidikan masyarakat Ceningan lebih besar pendidikan dasar (67,94%), pendidikan menengah sebesar 25,57% dan pendidikan tinggi sebesar 6,49%, sehingga penghasilan masyarakat dominan berasal dari rumput laut. Pekerjaan lainnya sebagai PNS (1,75%), nelayan (7,10%), wiraswasta (11,96%) dan pekerjaan lainnya sebesar 2,33 persen.

Komposisi penduduk terlihat kebanyakan laki-laki dari perempuan, karena penduduk laki-laki memiliki kebiasaan berpergian keluar daerah untuk mencari pekerjaan. Kelembagaan adat masih berfungsi baik, baik di tingkat desa maupun di tingkat *banjar*. Bahkan sebagian *sekaa* (perkumpulan) seperti *sekaa jukung*, *sekaa* kesenian tradisional, *sekaa* tabuh gamelan, *sekaa* rumput laut dan *sekaa* lainya masih eksis sampai sekarang.

Walaupun Nusa Ceningan merupakan bagian dari kawasan pariwisata Nusa Penida, tetapi masyarakat tidak mau tergesa-gesa untuk membangun infrastruktur pariwisata secara besar-besaran. Disamping dana yang sangat terbatas, masyarakat Ceningan melalui kelompok swadaya masyarakat, *prajuru desa* dan *prajuru banjar* mengingat arah pengembangan pariwisatanya berbasis lingkungan dan masyarakat (ekowisata). Pilihan terhadap jenis pariwisata ini karena belajar dari pengembangan pariwisata Bali yang menerapkan konsep *mass tourism*, yang oleh banyak pihak ditengarai sebagai penyebab terjadinya degradasi budaya dan lingkungan.

Adanya perbedaan kepentingan dan orientasi dari pemakai ruang dapat menimbulkan konflik kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah dan pihak swasta. Hasil penelitian ini mendapatkan respon yang diberikan oleh masyarakat adat terhadap kasus yang ditimbulkan akibat peman-

faatan ruang dan pengelolaan sumberdaya alam seperti pada Tabel 1.

Tabel 1 dapat dimaknai bahwa kasus-kasus yang terjadi di Nusa Ceningan berupa ketidakadilan dalam pemanfaatan ruang dan pengelolaan sumberdaya alam. Kasus lebih banyak terjadi antara masyarakat adat dengan pemerintah sebagai pembuat keputusan dan pihak swasta sebagai pelaksana kebijakan pemerintah di lapangan.

Pandangan masyarakat adat terhadap implementasi tata ruang wilayah ditentukan oleh latar belakang budaya masyarakat yang telah turun-temurun menerapkan penataan ruang dengan konsep budaya tradisional. Penataan ruang secara tradisional dilandasi oleh ajaran agama Hindu dan diekspresikan dalam wujud budaya lokal. Secara umum dikenal konsep *rwa bineda* (*kangin*=timur, *kauh*=barat; *kaja*=gunung, *kelod* = laut sebagai arah orientasi), *tri angga* (*utama*=kepala; *madya*=badan, dan *nista*-kaki dalam pembagian

ruang secara vertical), *tri mandala* (pembagian ruang secara horizontal menjadi 3 zone), *nyatus pata* (*pempatan agung*) sebagai arah orientasi upacara keagamaan, dan *sanga mandala* (pembagian ruang dengan 9 zone) yang dipakai dalam pembagian ruang *natah*/perumahan. Pandangan masyarakat tentang penataan ruang secara tradisional, sesuai hasil penelitian seperti Tabel 2.

Dari tabel 2 dapat dijelaskan bahwa pandangan masyarakat adat dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang harus tetap menggunakan landasan tata ruang tradisional Bali. Masyarakat adat berpandangan tata ruang tradisional tetap harus dijadikan pedoman dalam aktivitas pemanfaatan ruang agar nilai-nilai budaya dapat dipertahankan. Ruang dalam perspektif masyarakat adat Bali tidak hanya dilihat dari dimensi fisik (*sekala*) saja, tetapi juga memiliki nilai spiritual (*niskala*), sehingga ada ruang berfungsi profan yang dapat dibudidayakan dan ada ruang sakral yang sengaja tidak diolah.

Tabel 1. Jenis Kasus dan Tipe Perlawanan Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

| No | Jenis Kasus | Tipe Perlawanan | Pelaku | Keterangan |
|----|--------------------------------------|-----------------|------------|---|
| 1. | Pembebasan lahan | Sesungguhnya | Masyarakat | Mulai tahun 1997 melalui rencana BTDC membebaskan seluruh pulau dijadikan lahan pariwisata, tetapi digagalkan oleh masyarakat tahun 1999. Dilakukan pemetaan partisipatif tahun 2000. |
| 2. | Perubahan pemanfaatan ruang | Sesungguhnya | Masyarakat | Lahan rumput laut mau dijadikan wisata tirta; Permukiman jadi hotel dan masyarakat menolak. Masyarakat membuat program ekowisata. |
| 3. | Perebutan lahan rumput laut | Simbolik | Individu | Terjadi antara masyarakat Ceningan dan Lembongan tetapi penyelesaian melalui lembaga adat. Semua masyarakat Ceningan dan Lembongan berhak atas lahan rumput laut. |
| 4. | Pembagian hasil sarang burung walet. | Sesungguhnya | Masyarakat | Dilakukan oleh masyarakat Ceningan ke Pemda Klungkung dari tahun 2000. Berhasil mendapatkan kontribusi sebesar 6% dari hasil sarang burung walet, tahun 2002. |

Sumber: Analisis Data Primer, 2002

Sejalan dengan perkembangan jaman, maka terjadi perubahan orientasi pembangunan dari *top-down* menjadi *bottom-up*. Paradigma pembangunan *bottom-up* diaplikasikan dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat secara langsung dalam berbagai level kebijakan pemerintah. Soetrisno (1995) menyatakan pengelolaan pembangunan melalui partisipasi masyarakat hendaknya dipandang sebagai *style of development* bukan sebagai *style of government* yang berarti partisipasi masyarakat merupakan mesin yang berputar sesuai kebutuhan rakyat. Pendekatan partisipatif disarankan dengan pertimbangan bahwa partisipasi akan menjamin proses pengelolaan yang terbuka, demokratis dan transparan, sehingga menjamin keadilan (Mitchell, *et al.*, 2000). Sejauh mana keterlibatan masyarakat baik secara kelembagaan maupun secara individu, hasil penelitian terhadap reponden ditunjukkan pada Tabel 3.

Dari tabel 3 diatas dapat dimaknai bahwa dalam pengelolaan ruang dan pemanfaatan sumberdaya alam, masyarakat adat harus diberikan akses yang cukup dalam menentukan arah kebijakan yang dibuat pemerintah. Lebih-lebih dalam pengaturan

ruang sakral harus mendapat persetujuan dari *prajuru desa* adat melalui *pararem* yang dilaksanakan oleh *krama desa*. Dalam hal pengelolaan sumberdaya alam, desa adat semestinya diberikan peluang yang lebih besar, sehingga dapat menikmati hasilnya secara langsung. Dalam menentukan kebijakan pemerintah, masyarakat harus mengetahui bila memungkinkan diajak untuk ikut merencanakan. Paling tidak rumusan kebijakan pemerintah tetap disosialisasikan kepada masyarakat luas sebelum menjadi keputusan yang definitif.

Desakan yang sangat besar terhadap keberadaan tata ruang tradisional khususnya dalam skala makro, semestinya tidak sampai terjadi dalam skala mikro (desa adat). Oleh karena itu desa adat memiliki peranan yang strategis untuk menentukan pemanfaatan ruang, agar *tri hita karana* dapat dilaksanakan. Persyaratan minimal yang harus ada dalam sebuah desa adat adalah *Pura Kahyangan Tiga (Puseh, Desa, Dalem)*, *Pura Dadia*, *Bale Banjar*, Pasar Desa dan ruang terbuka (alun-alun). Untuk menjaga kesucian pura maka *palemahan* pura tidak boleh dipakai untuk kegiatan selain aktivitas keagamaan dan harus sesuai ketentuan *Bhisama Parisada*.

Tabel 2. Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Konsep Tata Ruang Tradisional Bali (%)

| Tema Pandangan | Setuju | Netral | T. Setuju | Keterangan |
|---|--------|--------|-----------|------------|
| 1. Pertimbangan sacral profan | 88,89 | 3,7 | 7,41 | Positif |
| 2. Orientasi <i>rwa bhineda</i> dan <i>ulu-teben (nyegara gunung)</i> | 85,70 | 11,11 | 3,19 | Positif |
| 3. Konsep <i>tri angga</i> dan <i>tri mandala</i> | 96,67 | 3,05 | 0,28 | Positif |
| 4. Pola ruang <i>natah</i> (pekarangan) | 81,48 | 8,35 | 10,17 | Positif |
| 5. Pedoman <i>tri hita karana</i> | 92,30 | 4,19 | 3,51 | Positif |

Sumber: Analisis Data Primer, 2002

Tabel 3. Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Peranan Lembaga Tradisional (%)

| Tema Peran Kelembagaan | Setuju | Netral | T. Setuju | Keterangan |
|--|--------|--------|-----------|------------|
| 1. Lembaga adat tidak diberikan peluang yang cukup dalam pengelolaan sumberdaya alam. | 33,33 | 14,81 | 51,85 | Negatif |
| 2. Sebaiknya sumberdaya alam di <i>palemahan</i> desa adat dikelola sepenuhnya oleh desa adat. | 66,67 | 14,81 | 18,52 | Positif |
| 3. <i>Prajuru desa</i> dan <i>prajuru banjar</i> adat dilibatkan dalam membuat kebijakan pemanfaatan sumber-daya alam. | 88,89 | 7,41 | 3,70 | Positif |
| 4. Masyarakat adat ikut memberi persetujuan dalam pelaksanaan program pemerintah. | 85,19 | 7,41 | 7,41 | Positif |
| 5. Dalam pengaturan ruang sakral pemerintah harus mendapat persetujuan <i>prajuru desa adat</i> . | 85,19 | 11,11 | 3,70 | Positif |

Sumber: Analisis Data Primer, 2002

D. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan:

Masyarakat adat Bali memiliki pandangan tersendiri dalam penataan ruang secara tradisional, dimana pemanfaatan ruang dipandang dari dimensi *sekala* dan *niskala*. Tata ruang gagasan pemerintah, menurut pandangan masyarakat adat lebih mengedepankan kepentingan ekonomi, sehingga fungsi ruang budaya dan ruang sakral semakin terdesak. Dari aspek kewenangan masyarakat adat berada pada posisi subordinat dan pemerintah berada pada posisi dominan yang memiliki kewenangan dalam pembuatan tata ruang. Kondisi ini yang menyebabkan kepentingan masyarakat adat tidak terakomodasi dalam pengelolaan ruang.

Kepentingan masyarakat adat yang termarginalisasi menimbulkan respon masyarakat berupa perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Bentuk perlawanan terbuka (agresif) terjadi pada dimensi perubahan fungsi ruang sacral (*parhyangan*), permukiman dan pembagian hasil sumberdaya alam yang tidak memenuhi rasa keadilan. Respon apatis hanya terjadi antar warga dalam perebutan lahan rumput laut, tetapi dapat diselesaikan di tingkat desa adat.

Penataan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak pernah melibatkan masyarakat lokal termasuk wakil-wakilnya baik secara perseorangan maupun secara lembaga. Masyarakat hanya menerima hasil yang terjadi kebijakan pemerintah, karena tidak melalui proses sosialisasi pada masyarakat adat. Sehingga masyarakat merasa dikesampingkan dan menimbulkan berbagai pandangan termasuk ketidakpuasan.

Implikasi

Masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah berkaitan dengan penataan ruang. Penataan ruang berbasis masyarakat melalui pemetaan wilayah secara partisipatif, sudah semestinya dilaksanakan, karena akan menjamin kesuksesan program-program pembangunan. Sosialisasi kebijakan pembangunan intensitasnya harus semakin ditingkatkan, dan lebih banyak melibatkan peran serta masyarakat adat, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek dalam pembangunan.

Penerapan hukum secara adat melalui *pararem desa*, bagi para pihak yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang, sudah selayaknya dapat dipertimbangkan. Tindakan ini dilaksanakan untuk memperkuat penerapan hukum positif yang semakin tidak dipercaya oleh masyarakat. Pengenaan sanksi secara adat harus disertai dengan pembentukan lembaga pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat adat dan pihak independen lainnya, agar tidak terjadi tarik ulur kepentingan.

Keberadaan wilayah kesucian pura harus mengikuti ketentuan yang telah menjadi keputusan lembaga keumatan (*Bhisama Parisada*) yang dikenal dengan *karang kekeran*. Semua pihak yang melaksanakan penataan ruang harus mentaati ketentuan tersebut, untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan menjaga aset budaya Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, P.I.K. 2002. Perubahan Pemanfaatan Ruang dalam Perspektif Masyarakat Adat Bali. Studi Kasus Padangsambian Denpasar. *Disertasi*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Gelebet, N. 1991. Tata Ruang Berdasarkan Kebudayaan Tradisional Bali. *Makalah Lokakarya University Consortium of The Environment.*, 25 Juni. Denpasar.
- Mantra, I.B. 2002. *Langkah-langkah Penelitian Survei Usulan Penelitian dan Laporan Penelitian*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM (BPPFG).
- Mitchell, B., Setyawan, B. dan Rahmi, D.H. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Cet. Pertama. Yogyakarta: GMU Press.
- Moleong, Lexy, J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Singarimbun, M. dan Effendi, S. (Editor). 1995. *Metode Penelitian Survei*. Cet. Kedua. Jakarta: PT. Pustaka LP3S Indonesia.
- Soetrisno, L. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Cet. I. Kanisius. Yogyakarta.